

Etika Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hak Asasi Manusia*

Sugeng Widodo,¹ Mufidah²

Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia



<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.608>

Abstract

The rise of corruption cases in Indonesia certainly forces the government to create preventive measures for corruptors. The step is tapping conducted by KPK. So, ofcourse there is ethics. Ethics so far has not been touched by the KPK because in conducting wiretapping it is only limited to following the laws and regulations even though in regard to laws and regulations there should be ethics that must be maintained to guarantee the right to life of one's privacy. The research method used in this study is the qualitative research method with the type of library research, using the statutory approach, and theories (conceptual approach), and the case approach (doctrinal approach) which is examined through various literatures relating to the regulation of privacy rights, also relating to the regulation of wiretapping of the KPK.

Keywords: Ethics, Wiretapping by the KPK, Wiretapping in the Human Rights Perspective

Abstrak

Maraknya kasus korupsi tentu memaksa pemerintah untuk menciptakan langkah-langkah preventif bagi para koruptor. Langkah tersebut adalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Tentunya semua ini seharusnya tidak terlepas dari etika. Etika selama ini belum tersentuh oleh KPK karena dalam melakukan penyadapan hanya sebatas mengikuti peraturan perundang-undangan. Padahal berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan seharusnya ada etika yang harus dijaga untuk menjamin hak kehidupan privasi seseorang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dan teori-teori (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*doctrinal approach*) yang diteliti melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK.

Kata kunci: Etika, Penyadapan oleh KPK, Penyadapan dalam Presfektif HAM

* Naskah diterima tanggal: 12 Januari 2020, direvisi: 15 Februari 2020, disetujui untuk terbit: 2 Maret 2020.

¹ **Sugeng Widodo** adalah Dosen di Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia. Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. E-mail: widodo310514@gmail.com.

² **Mufidah** adalah Dosen di Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia. Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. E-mail: mufidah@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang, baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya³. Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya.

Lahirnya deklarasi universal HAM membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi setiap warganya⁴.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan terjaganya HAM maka Indonesia membutuhkan penyelenggaraan negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.⁵

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁶

Kehadiran KPK menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar hasil penyadapan yang menyedot perhatian masyarakat. KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun membuat KPK bebas melakukan penyadapan terhadap terduga tindak

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁴ Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, Hlm. 7.

⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.Hlm. 2

pidana korupsi.⁷ Di balik keberhasilan KPK membongkar kasus tindak pidana korupsi terjadi suatu penilaian yang bertolak belakang bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dinilai telah melanggar beberapa aturan yang ada di Indonesia.⁸

Dalam KUHAP terdapat asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) adalah asas yang menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana menurut hukum dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewisjde*). Asas ini merupakan implementasi prinsip-prinsip HAM berupa perlindungan terhadap hak privasi warga negara melalui proses hukum yang adil. Persoalan tentang penyadapan menjadi dalih bagi orang-orang yang kontradiktif untuk menyalahkan sistem dan proses hukum yang dijalankan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Penelitian hukum dilakukan dengan meninjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dan teori-teori (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*doctrinal approach*) yang diteliti melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK. Data yang didapat melalui analisis undang-undang dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Etika dan Penerapannya

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang memiliki arti tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin yaitu *mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.⁹

⁷ Farisa, F. C. (2020). *5 Poin Revisi UU KPK yang Diduga Bakal Lemahkan Pemberantasan Korupsi*. Retrieved 02 18, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/06/06312461/5-poin-revisi-uu-kpk-yang-diduga-bakal-lemahkan-pemberantasan-korupsi?page=all>

⁸ Aru. (2006). *www.hukumonline.com*. Retrieved from Penyadapan Oleh KPK Langgar Due Process of law:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15605/ahli-penyadapanoleh-kpk-langgar-idue-process-of-lawi>

⁹Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), Hlm.75

Ada dua pengertian etika yaitu etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma norma moral yang baik yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.¹⁰

Aturan etika adalah serangkaian prinsip atau nilai yang mengatur tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hal yang membedakan setiap profesi adalah adanya kode etik perilaku profesional atau kode etik yang berlaku bagi para anggotanya. Penerapan aturan etika dapat diartikan sebagai penerapan aturan-aturan atau nilai-nilai mengenai etika profesi yang harus dipegang teguh oleh seorang penyidik. Etika profesi yang dimaksud mencakup integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional oleh KPK.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya hak manusia. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah:¹¹

“Hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak- hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci”.

Pengertian HAM yang diatur dalam hukum positif negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Konsep HAM pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, segala sesuatu yang diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih¹². Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang

¹⁰ K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm. 22

¹¹ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983) 17.

¹² Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005), 50.

dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konseptual dalam perumusan HAM.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa HAM merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap HAM negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki hak-hak yang harus diperoleh dan dipenuhi sejak manusia lahir bahkan sebelum manusia itu lahir.

Perenapan HAM dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.¹³

3. Pengaturan Hak-Hak Asasi Pribadi atau *Personal Rights* di Indonesia

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hak asasi pribadi oleh negara. Hal ini berarti pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan menyusun perangkat hukum HAM, mendirikan kelembagaan HAM, juga harus berupaya memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara Indonesia. Realitanya masih banyak pelanggaran HAM yang dilakukan seiring upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Instrumen HAM di Indonesia, antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999; sedangkan lembaga perlindungan HAM di Indonesia, antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan pengadilan HAM.

Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Ayat ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan di hadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Ketidakadilan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan jaminan HAM yang paling sering dilanggar oleh negara.

4. Penyadapan yang Dilakukan oleh KPK

Penyadapan memiliki banyak istilah yang dipakai secara umum. Ada yang menyebut penyadapan dengan istilah *wiretapping*. *Wiretapping* adalah proses

¹³ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 17.

pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang yang bersangkutan. Pengertian dari *wiretapping* inilah yang menjadi dasar dari *interception*. Istilah *interception* merupakan perubahan dari istilah *wiretapping*¹⁴.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Penyadapan oleh KPK pertama kali menjadi heboh saat rekaman pembicaraan di atas diperdengarkan kepada publik dalam sidang Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Percakapan tersebut merupakan percakapan Anggodo Widjojo dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya. Percakapan itu adalah hasil penyadapan yang dilakukan KPK terhadap telepon seluler milik Anggodo. Anggodo mengungkapkan penetapan status dua pimpinan (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka. Rekaman penyadapan tersebut kemudian sampai ke publik dan menjadi perhatian media hampir setiap hari pada kala itu. Sebagaimana diketahui bahwa Anggoro Widjojo adalah terdakwa perkara dugaan suap proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008.¹⁵ Sejak saat ini penyadapan oleh KPK kemudian selalu dipersoalkan serta menuai pro kontra di tengah opini publik. Penyadapan yang sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai penyadapan yang sah dan bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Internasional.

KPK resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dinamika baru yang terjadi di KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga negara membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Kristian. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) Hlm.179

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=uLGhCpAnEeI> diakses pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 17.12

5. Pengaturan Penyadapan KPK Menurut UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan penyadapan, KPK harus mengikuti kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini merupakan etika yang sangat penting mengingat kewenangan penyadapan adalah syarat pertentangan penyalahgunaan yang bisa melanggar HAM dan norma agama. Pada prinsipnya etika penyadapan KPK adalah penyadapan yang dilaksanakan sesuai undang-undang.¹⁶

Pasal 6 huruf e, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada KPK selaku penyelidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan komunikasi terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

Dalam memberikan perlindungan HAM terhadap orang yang dilakukan penyadapan, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memberikan legislasi pengaturan tindakan proses penyadapan. Penyelidik dan penyidik menurut Pasal 12 C melaporkan proses dan mempertanggung jawabkan hasil penyadapan kepada Pimpinan KPK; a) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada pimpinan KPK secara berkala; b) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK dan dewan pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Menurut Pasal 12D hasil penyadapan KPK wajib untuk dirahasiakan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan selanjutnya hasil penyadapan yang tidak terkait korupsi wajib dimusnahkan: a) Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; b) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika; c) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

6. Etika Penyadapan Oleh KPK Dalam Pandangan HAM

Di Indonesia, ketentuan pasal yang mengatur upaya paksa diatur dalam KUHP yang dilengkapi dengan aturan-aturan turunannya, berupa tindakan penyadapan,

¹⁶ Admin, *Penyadapan yang kami lakukan Tidak Langgar Kode Etik*. Retrieved 02 16, 2020, from <https://news.detik.com/berita/1152134/--kpk-penyadapan-yang-kami-lakukan-tidak-langgar-kode-etik>.

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan perampasan dan sebagainya. Tindakan penyadapan merupakan suatu tindakan intrusi yang dilakukan tidak secara fisik, tidak terlihat, dan tidak terasa¹⁷. Kedua model intrusi atau penerobosan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat yang menegaskan perlindungan oleh negara terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan asasi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kelembagaan KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM.

Menurut Pasal 28I ayat 5 UUD RI 1945, untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya etika penyadapan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan UU KPK adalah pembelaan terhadap HAM dan hak pribadi seseorang dalam rangka menjadi pengawas demokrasi dalam mewujudkan birokrasi *good governance* dan *clean governance* di Indonesia.¹⁸

D. KESIMPULAN

Perlindungan HAM terhadap hak-hak privasi seseorang di Indonesia harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Prosedur penyadapan KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi penyadapan komunikasi terhadap orang yang diduga keras, membuat terang atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Adapun di dalam UU KPK Pasal 12 (1) penyadapan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 12 (b) KPK. Untuk mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas, harus membuat permintaan izin tertulis. Proses penyadapan dilakukan selama 6 bulan dan selama

¹⁷ Reksodiputro.pembocor Rahasia (Whisteler Blower dan Intersepsi rahasia Wiretapping, Elektronik Surveillance) dalam menanggulangi Kejahatan di Indonesia :1994). Hlm 4. <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/10/pembocor-rahasia-dan-penyadapan-rahasia.html>.

¹⁸ Admin. *Penyadapan yang kami lakukan Tidak Langgar Kode Etik* 2020 <https://news.detik.com/berita/1152134/--kpk-penyadapan-yang-kami-lakukan-tidak-langgar-kode-etik> diakses pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 17.12

proses penyadapan penyidik KPK melaporkan kepada pimpinan KPK. Hasil penyadapan bersifat rahasia, hanya untuk kepentingan pemberantasan korupsi adapun setelah selesai wajib dimusnahkan.

REFERENSI:

Buku

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- As, Asmaran. (2002). *Pengantar Studi Akhlak*,. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bertenz, K. (2007). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghzalina Indonesia.
- Kristian. (2013). *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nzuansa Aulia.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Manthovani, R. (2015). *Penyadapan VS Privasi Tindakan Yuridis, Kasus dan Komparatif*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Mawardi, I. A. (2000). *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam (Terjemahan dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin)*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhktar Yahya, Fatchurrahman. (1997). *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* . Bandung: ALMa"arif.
- Naning, R. (1983). *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Nata, A. (2012). *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- NRI. (1945). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Amanden*. Jakarta: MPR.
- NRI. (1999). *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: DPR.
- NRI. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta: DPR.
- Radjab, S. (2002). *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI.
- Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisus.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Logos.

Wignjosoebroto, S. (2007). *hak asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: ELSAM.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Internet

Admin. (2020). *Penyadapan yang kami lakukan Tidak Langgar Kode Etik*. Retrieved 02 16, 2020, from <https://news.detik.com/berita/1152134/--kpk-penyadapan-yang-kami-lakukan-tidak-langgar-kode-etik>

Admin. (2020, 05 12). *rumaysho.com*. Retrieved from tajassus mencari kesalahan orang beriman: <https://rumaysho.com/10529-tajassus-mencari-kesalahan-orang-beriman.html>

Aru. (2006). *www.hukumonline.com*. Retrieved from Penyadapan Oleh KPK Langgar Due Process of law: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15605/ahli-penyadapanoleh-kpk-langgar-idue-process-of-lawi>

Fadllurrohman. (2018). *Pemikiran Abdul Qodir Audah Tentang Hukum Pidana Islam*. Retrieved 02 16, 2020, from <https://www.staiattaqwabekasi.ac.id/index.php/artikel/144-pemikiran-abdul-qadir-audah-tentang-hukum-pidana-islam>

Fauzan, M. (2020). *Menunggu Masa Depan KPK*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/258631-menunggu-masa-depan-kpk>

Ramadhan, A. (2020). Retrieved 02 17, 2020, from KPK Sebut OTT Bupati Sidoarjo Hasil Penyadapan sejak lama: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/11473931/kpk-sebut-ott-bupati-sidoarjo-hasil-penyadapan-sejak-lama>.

Reksodiputro. (1994). pembocor Rahasia (Whisteler Blower dan Intersepsi rahasia Wiretapping, Elektronik Surveillance) dalam menanggulangi Kejahatan di Indonesia. <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/10/pembocor-rahasia-dan-penyadapan-rahasia.html>.

Qur'an Surat Al Hujurat Ayat 12. (2020). Retrieved 02 15, 2020, from <https://tafsirweb.com/9782-surat-al-hujurat-ayat-12.html>